

**PANDANGAN PENGHULU KANTOR URUSAN AGAMA (KUA)
KAPANEWON NGAGLIK SLEMAN TERHADAP PENGHULU WANITA**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN
KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM**

OLEH:

**BAYU AKBAR PRATAMA
17103050037**

PEMBIMBING:

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2023



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1560/Un.02/DS/PP.00.9/12/2023

Tugas Akhir dengan judul : PANDANGAN PENGHULU KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KAPANEWON
NGAGLIK SLEMAN TERHADAP PENGHULU WANITA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : BAYU AKBAR PRATAMA
Nomor Induk Mahasiswa : 17103050037
Telah diujikan pada : Senin, 11 Desember 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dra. Hj. Ermi Suhasti Syafe'i, M.SI.
SIGNED

Valid ID: 6583e6eda3867



Penguji I

Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., M.A.
SIGNED

Valid ID: 6583e672ac7ef



Penguji II

A Hashfi Luthfi, M.H.
SIGNED

Valid ID: 658110ebdf566



Yogyakarta, 11 Desember 2023

UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 658506954a99a

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan dibawah ini saya:

Nama : Bayu Akbar Pratama
NIM : 17103050037
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya saya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap untuk ditindak sesuai ketentuan yang berlaku.

Yogyakarta, 15 September 2023

Saya yang menyatakan,



Bayu Akbar Pratama
NIM. 17103050037

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Bayu Akbar Pratama

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Bayu Akbar Pratama
NIM : 17103050037
Judul : Pandangan Penghulu Kantor Urusan Agama (KUA) Kapanewon
Ngaglik Sleman Terhadap Penghulu Wanita

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera di munaqosyahkan. Untuk itu saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 15 September 2023 M.
6 Shaffar 1445 H.

Pembimbing,

Dra. Hj. Ermi Suhasti Syafei, MSI
NIP. 19620908 198903 2 006

ABSTRAK

Penghulu merupakan sebuah profesi Pegawai Negeri Sipil, tentu erat kaitannya dengan kesetaraan antara laki-laki dan wanita. Meningkatnya kesadaran akan adanya kesetaraan antara laki-laki dan perempuan di ruang publik dalam segala sektornya, termasuk dalam hal menjadi seorang penghulu, menuntut harus adanya aturan yang pasti mengenai hal ini. Jika melihat tugas pokok seorang penghulu yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, tidak disebutkan secara spesifik apakah jabatan penghulu harus diserahkan kepada laki-laki saja. Adanya penghulu wanita di Palestina yakni Tahrir Hammad, yang ditunjuk sebagai penghulu pernikahan berkualitas yang diakui secara sah oleh Negara Palestina. Hal ini menunjukkan bahwa jabatan penghulu tidak hanya bisa dijabat oleh seorang laki-laki namun juga wanita. Tentunya di Indonesia sebagai negara demokrasi tentu sangat dimungkinkan itu terjadi.

Penyusun melakukan penelitian ini secara *field research*, dengan menggali pendapat para penghulu Kapanewon Ngaglik Sleman terhadap penghulu wanita. Sebagai pelaksana tugas kepenghuluan, yang tentunya memahami hukum Islam dan hukum Positif yang berlaku serta kondisi di tengah-tengah masyarakat (*bersifat eksploratif*). Menggunakan *pendekatan Sosiologi Hukum*, sumber data terdiri dari data primer wawancara dengan 10 orang narasumber serta data sekunder berupa literatur tulisan atau karya ilmiah yang mendukung.

Hasil dari penelitian ini bahwa 10 penghulu KUA Kapanewon Ngaglik Sleman secara pribadi dalam berargumentasi terkait penghulu wanita, dibangun atas dasar normatif hukum Islam dan mazhab yang diikutinya. Sudut pandang normatif dalam argumentasi penghulu sebagian besar tidak menyetujui seorang wanita menjadi penghulu, jika dikaitkan dengan tugasnya yang akan menjadi wali hakim melainkan hanya sedikit saja. Bahkan ada di antara mereka yang berpendapat wanita tidak dapat menjadi penghulu selamanya karena tidak ada celah baik secara hukum Islam maupun secara hukum positif, namun itu adalah argumentasi secara pribadi. Secara kelembagaan, karena merupakan wakil dari pemerintah dalam melaksanakan tugas kepenghuluan, maka dalam hal ini para penghulu mengikuti peraturan yang berlaku. Secara garis besar bahwa pendapat penghulu KUA Kapanewon Ngaglik Sleman tentang penghulu wanita terbagi menjadi tiga yakni, pendapat yang membolehkan dengan syarat dan pendapat yang tidak membolehkan wanita menjadi penghulu.

Kata Kunci: *Penghulu, Penghulu Wanita, Pandangan Penghulu.*

MOTTO

“Selalu mencoba dan yakin terhadap apa yang ingin dicapai”

“Tidak ada kesuksesan tanpa kerja keras. Tidak ada keberhasilan tanpa kebersamaan. Tidak ada kemudahan tanpa do’a”



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan sepenuhnya untuk kedua orang tua tercinta bapak Sumantri dan ibu Sumlidarti yang tak henti-hentinya selalu memberikan do'a hingga akhirnya tugas akhir ini dapat terselesaikan, adik-adik saya Aldo dan Putri. Seluruh keluarga dan sahabat yang telah memberikan dukungan dan motivasi.

Serta kepada almamater tercinta Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TERIMAKASIH.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا و الدين، أشهد أن لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى

آله وأصحابه أجمعين ، أما بعد

Alhamdulillah segala puji syukur kami ucapkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kenikmatan dan karuniannya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **“Pandangan Penghulu Kantor Urusan Agama (KUA) Kapanewon Ngaglik Sleman Terhadap Penghulu Wanita”** dengan baik dan mudah-mudahan bermanfaat. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat, dan pengikutnya yang telah membawa banyak syafaat kepada umatnya dari masa kemasa.

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, do'a, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dengan berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih, jazakumullah khoiron jaza' kepada:

1. Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., MA. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
2. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.

3. Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
4. Dra. Hj. Ermi Suhesti Syafe'i, M.SI. selaku Dosen Pembimbing Skripsi.
Terimakasih banyak penulis haturkan atas banyaknya waktu yang telah diluangkan untuk konsultasi, diskusi, bimbingan, kesabaran dan arahan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Semoga setiap pahala ilmu yang sekiranya diperoleh dari karya sederhana ini, juga menjadi amal jariyah bagi beliau.
Aamiin.
5. Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.SI. selaku Dosen Pembimbing Akademik
6. Segenap Dosen Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga yang telah bersedia memberikan pengajaran, mendidik, membimbing serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah SWT menjadikan ilmu yang telah diberikan sebagai modal mulia di akhirat nanti dan melimpahkan pahala yang sepadan kepada beliau semua.
7. Segenap staf Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Terima kasih penulis ucapkan atas partisipasi maupun kemudahan-kemudahan yang diberikan dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Fathoni S.Ag selaku Ketua KUA Kecamatan Ngaglik Sleman
9. Kepada keluarga tercinta atas segala dukungan/support dan motivasi serta doanya, khususnya Ayahanda Sumantri dan Ibunda Sumlidarti.
10. Kepada pengurus Takmir Masjid Demangan Yogyakarta segenap rekan-rekan Program Studi Hukum Keluarga Islam. Terimakasih penulis haturkan atas segala do'a, dukungan semangatnya serta kesediaan meluangkan waktu untuk

menjadi teman diskusi bahkan mengoreksi bagi karya sederhana ini. Semoga selalu diberikan kesehatan, Aamiin ya Robbal alamin.

11. Segenap pihak-pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Terimakasih banyak.

Demikian rasa syukur dan terimakasih yang penulis ungkapkan. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak semuanya baik dan sempurna. Maka dari itu penulis mengharapkan masukan berupa kritik dan saran bagi pembaca untuk bisa disempurnakan dan diperbaiki dimasa mendatang. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Yogyakarta, 18 Agustus 2023 M.
6 Shaffar 1445 H.

Penulis,



Bayu Akbar Pratama
NIM. 17103050037

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
HALAMAN MOTO.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Dan Kegunaan	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teori	10
F. Metode Penelitian	15
G. Sistematika Pembahasan.....	18
BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG PENGHULU.....	20
A. Pengertian Penghulu	20
B. Sejarah Penghulu Di Indonesia.....	21
C. Tugas Dan Fungsi Penghulu	24
D. Syarat-Syarat Menjadi penghulu	32
BAB III PENDANGAN PENGHULU NGAGLIK SLEMAN TENTANG PENGHULU WANITA	34
A. KUA Ngaglik Sleman.....	34
B. Profil Narasumber	35
C. Variasi Pendapat Penghulu	36
D. Argumentasi Penghulu.....	41

BAB IV PANDANGAN PENGHULU KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) NGAGLIK SLEMAN TERHADAP PENGHULU WANITA DALAM TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM	58
A. Dominasi Fiqih dan Yuridis dalam Argumentasi Penghulu	58
B. Alasan Sosiologis sebagai Argumentasi Pelengkap	64
BAB V PENUTUP	66
A. Kesimpulan	66
B. Rekomendasi	67
DAFTAR PUSTAKA	69
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
Daftar Terjemahan	I
Biografi Ulama	III
Surat Izin Penelitian	IV
Pedoman Wawancara	V
Bukti Wawancara	VI
Curriculum Vitae	VII



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Profesi penghulu wanita dalam perkembangannya, yakni Tahrir Hammad telah membuat sejarah dengan menjadi wanita pertama yang diakui pemerintah Palestina sebagai penghulu pernikahan yang sebelumnya hanya dilakukan laki-laki.¹ Hal ini menunjukkan bahwa jabatan penghulu tidak hanya bisa dijabat oleh seorang laki-laki namun juga perempuan. Penghulu di Indonesia telah mengalami perkembangan, tidak hanya mengurus urusan agama saja, tetapi telah menjadi profesi dalam ruang publik menjadi praktisi. Fungsi dan tugasnya mewakili pemerintah di dalam mencatat dan mengawasi pernikahan.²

Penghulu diartikan sebagai “pegawai fungsional Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan pengawasan nikah/rujuk menurut agama Islam dan kegiatan kepenghuluan”.³ Artinya di sini tidak ada kewajiban harus laki-laki untuk menjadi penghulu, karena syarat utamanya PNS. Penghulu sendiri mempunyai tugas pokok yang

¹ “Palestina Akui Profesi Penghulu Wanita,” <http://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/15/09/24/nv65re301-palestina-akui-profesi-prnghulu-wanita>, akses 2 Januari 2022.

² Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah Pasal 1 ayat 3.

³ *Ibid.*, Pasal 1 ayat 3.

di jelaskan dalam peraturan Menpan No. PER/62/M.PAN/6/2005 Tentang Jabatan Fungsional penghulu dan Angka kreditnya yakni,

Tugas pokok penghulu adalah melakukan kegiatan kepenghuluan, pengawasan pencatatan nikah/rujuk, pelayanan fatwa hukum munakahat dan bimbingan muamalah, pembinaan keluarga sakinah, serta pemantauan dan evaluasi kegiatan kepenghuluan dan pengembangan kepenghuluan”.⁴ Sedangkan penghulu itu sendiri dibagi menjadi sesuai jabatan dan pangkat.⁵

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi penghulu di atas, sangat mungkin seorang wanita dapat menjadi penghulu. Namun di lain sisi salah satu tugas dan fungsi penghulu menurut amanah hukum positif di Indonesia yakni menjadi wali hakim.⁶ Hal ini yang menjadi letak permasalahannya terkait nanti adanya tugas penghulu menjadi wali hakim, bahwa menurut peraturan perundang-undangan wali yang dapat menikahkan seorang perempuan adalah wali laki-laki.

Meski di Indonesia masih wacana, beberapa penelitian sebelumnya seakan menegaskan wacana tersebut semakin meluas dalam kaitannya kesetaraan dalam profesi PNS. Misalnya penelitian yang menjelaskan penghulu dari sisi hukum islam yang kaitkannya dengan wali dalam pernikahan, lalu dibandingkan dengan peraturan perundang -undangan yang mengatur tentang penghulu dalam hal ini kaitannya dengan PNS.⁷ Penelitian ini berkesimpulan bahwa penghulu sebagai tenaga profesional tidak disebutkan secara spesifik

⁴ Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah Pasal 4.

⁵ *Ibid.*, Pasal 7.

⁶ *Ibid.*, Pasal 4 ayat 1 dan 2.

⁷ Saida Nafisa, “Eksistensi Penghulu Wanita di Indonesia dalam Perspektif Hukum Islam,” *Skripsi*, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2016).

harus laki-laki didasarkan pada Perma No. 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Perkawinan.

Hasil dari penelitian ini menyebutkan seorang wanita menjadi penghulu karena bukan bagian dari rukun pernikahan itu sendiri. Meski penghulu tidak hadir maka pernikahan tetap sah jika memenuhi syarat rukunnya, hanya saja pada saat menjadi wali hakim maka ulama berbeda pendapat. Terkait syarat wali dalam hukum Islam sebagaimana yang dibahas dalam penelitian sebelumnya, kita dapat menemukan ayat Al-Qur'an di antaranya secara spesifik tentang wali dijelaskan dalam An-Nisa' (4): 25 yang menjelaskan bahwa, tentang pernikahan dengan seorang perempuan budak dengan meminta izin walinya yang laki-laki. Tuan dalam ayat tersebut maksudnya adalah walinya.⁸

Sayyid Sabiq menuliskan pernikahan wanita menikahkannya sendiri dan orang lain adalah tidak sah, menurut jumhur ulama. Mengindikasikan juga bahwa wali perempuan tidak dapat menjadi wali dalam pernikahan⁹ sehingga dapat disimpulkan bahwa ada beberapa pendapat ulama tentang syarat wali nikah ini:

1. Menurut Imam Malik pernikahan tanpa wali tidak sah, karena merupakan syarat sahnya pernikahan, pendapat ini juga diikuti Imam Syafi'i. wali yang dimaksudkan adalah wali laki-laki ayah atau garis keturunannya yang laki-laki.

⁸ Wahbah Az-zuhaili, *Tafsir Al- Wasith (AL-Fatihah- At-Taubah)*. Penerjemah Muhtadi dkk, cet.ke-1 (Depok dan Jakarta: Penerbit Gema Insani, 2012), hlm. 276-277.

⁹ Sulaiman Ahmad Yahya Al-Afaifi, *Ringkasan Fiqh Sunnah Sayid Sabiq*, Penerjemah Ahmad Tarmidzi dkk, cet.ke-2, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014), hlm. 449.

2. Menurut Imam Abu Hanifah wanita yang menikahkan dirinya sendiri atau tanpa walinya sementara calon suaminya setara dengannya maka dibolehkan dan ini juga berarti perempuan juga boleh menjadi wali bagi orang lain.¹⁰

Penelitian yang menunjukkan wacana tentang penghulu wanita ini, yakni adanya penelitian dengan mewawancarai para ahli hukum Islam dan akademisi di KUA Kota Yogyakarta. Penelitian ini berkesimpulan bahwa secara kelembagaan belum mempunyai pendapat baku tentang penghulu wanita ini. Ia mengeksplorasi pendapat beberapa anggota KUA, sehingga didapat dualisme pandangan yakni, ada yang membolehkan dan ini suara mayoritas serta pendapat kedua tidak membolehkan.¹¹

Kaitannya dengan penghulu sebagai profesi. “Penghulu sendiri adalah Pegawai Negeri Sipil sebagai Pegawai Pencatat Nikah yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku untuk melakukan pengawasan nikah/ rujuk menurut Agama Islam dan kegiatan kepenghuluan.¹² Penghulu berkedudukan sebagai pelaksana teknis dalam melakukan kegiatan kepenghuluan pada Departemen Agama , dalam hal

¹⁰ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Penerjemah Abu Usama Fakhtur, cet. Ke-1, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 14.

¹¹ Muhammad Masrur Rum, “Pandangan Anggota Majelis Tarjih dan Tajid Muhammadiyah Tentang Penghulu Wanita” *Skripsi*, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2016).

¹² Pasal 1 ayat 1 Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Aparatur Negara Nomor: PERMA/20/25/M.PAN/14A/2005.

ini penghulu merupakan jabatan karier¹³ Penghulu sebagai sebuah profesi, tentu eratkaitannya dengan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Meningkatkan kesadaran akan adanya kesetaraan antara laki-laki dan perempuan di ruang publik dalam segala sektornya, termasuk dalam hal menjadi seorang penghulu, menuntut harus adanya aturan yang pasti mengenai hal ini. Karena jika melihat tugas pokok seorang penghulu yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, tidak disebutkan secara spesifik apakah jabatan penghulu harus diserahkan kepada laki-laki saja.

Polemik inilah penting kiranya bagi penyusun mengeksplorasi pendapat para praktisi kepenghuluan, mengenai masalah ini. Apakah dalam pemahaman mereka dimungkinkan adanya penghulu perempuan atau penghulu hanya diperuntukkan untuk laki-laki, yang nantinya dapat digunakan sebagai acuan bagi pemerintah dalam mengambil keputusan, terkait profesi ini.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah penyusun jelaskan di atas maka rumusan masalah yang tepat untuk memecahkan permasalahan ini adalah:

1. Apa pandangan penghulu KUA Kapanewon Ngaglik tahun 2021-2023 terhadap adanya penghulu wanita?

¹³ Pasal 3 ayat 1 dan 2 Peraturan Menteri Aparatur Negara Nomor : PER/62/M.PAN/6/2005.

2. Apa pertimbangan penghulu KUA Kapanewon Ngaglik tahun 2021-2023 terhadap adanya penghulu wanita perspektif hukum islam?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

- a. Menjelaskan pandangan penghulu KUA Kapanewon Ngaglik terhadap adanya penghulu wanita.
- b. Menjelaskan pertimbangan penghulu KUA Kapanewon Ngaglik terhadap adanya penghulu wanita perspektif hukum islam

2. Kegunaan Penelitian

Secara teoritis penelitian ini berguna menunjang bagi perkembangan penelitian (*research*). Tentunya diharapkan dapat menjadi khazanah bertambahnya ilmu pengetahuan khususnya dibidang Kepenghuluan.

Secara praktis penelitian ini dapat berguna sebagai acuan dan pertimbangan dalam pengambilan keputusan bagi pemerintah, dalam hal penempatan profesi penghulu yang mewakili pemerintah. Sehingga apapun yang ditetapkan oleh pemerintah tidak bertentangan dengan dalil-dalil normatif, hukum positif yang berlaku serta kebiasaan-kebiasaan/norma yang berkembang ditengah-tengah masyarakat.

D. Telaah Pustaka

Hasil pencarian yang dilakukan penyusun sangat sedikit karya terkait penghulu wanita, yang dijadikan objek penelitian. Padahal hal tersebut sangatlah penting untuk dilakukan, karena berkaitan dengan keberlangsungan hukum dan status penghulu wanita itu sendiri. Penyusun telah membaca beberapa karya yang mungkin bisa dikaitkan dengan pembahasan lebih mendalam.

Penelitian Abdul Rochim, yang berjudul: “Hakim Perempuan Perspektif Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi’i”, dalam penelitian ini memiliki keterkaitan dengan hal yang akan dibahas karena terkait dengan perempuan yang menjadi praktisi. Skripsi Abdul Rochim membahas perbandingan pendapat ulama klasik mengenai boleh tidaknya seorang perempuan menjadi hakim. Imam Syafi’i yang diikuti Imam Maliki, Imam Ahmad bin Hanbal tidak membolehkan secara mutlak perempuan menjadi hakim berdasarkan dalil-dalil yang ada. Sebaliknya Imam Abu Hanifah yang diikuti oleh Ibnu Jarir, Ibnu Qoyim Al-Jauzi dan ulama-ulama kontemporer membolehkan perempuan menjadi hakim bahkan dalam bidang apapun.¹⁴

Penelitian Haqqi Laili Romadliyah, yang berjudul: Wali Nikah Perempuan Perspektif Abu Hanifah (Istinbat hukum Imam Abu Hanifah tentang Keabsahan Pernikahan dengan Wali Perempuan), dalam penelitian ini memiliki keterkaitan dengan hal yang akan dibahas karena membahas perempuan

¹⁴ Abdul Rochim, Hakim Perempuan “Perspektif Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi’i,” *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2009), Tidak diterbitkan.

menjadi wali. Skripsi ini menjelaskan tentang Pendapat Imam Abu Hanifah tentang, bolehnya seorang perempuan dewasa menikahkan dirinya sendiri maupun menikahkan orang lain.¹⁵

Penelitian Surya Aurima Bustani, yang berjudul: Kepemimpinan Perempuan Dalam Islam (Studi Pemikiran Buya Hamka dan Yusuf Al-Qaradhawi), skripsi ini berkaitan bagaimana Islam memandang perempuan menjadi seorang pemimpin dalam hal ini penghulu. Skripsi ini menggali tentang Islam memandang perempuan menjadi seorang pemimpin, dalam hal ini, ia membandingkan pendapat antara Buya Hamka dan Yusuf Al-Qaradhawi dalam menafsirkan dalil mengenai, bolehnya seorang perempuan memimpin di depan publik. Meski keduanya membolehkan kepemimpinan perempuan namun Buya Hamka masih membatasi sementara, Yusuf Al-Qaradhawi membolehkan perempuan menjadi pemimpin dirana publik apapun bentuknya.¹⁶

Penelitian Lukman Hakim yang berjudul: Kedudukan Perempuan Dalam Islam (Studi Pemikiran Nasaruddin Umar), skripsi ini kaitannya bagaimana perempuan menjadi praktisi, skripsi ini menjelaskan kedudukan perempuan dalam lintas sejarah klasik yang mana perempuan dinomorduakan dan kedudukan laki-laki adalah yang utama, pandangan semacam ini merupakan “keteledoran” dari kesalahan metodologi. Sementara di era sekarang

¹⁵ Haqqi Laili Romadliyah, “Wali Nikah Perempuan Perspektif Abu Hanifah (Istinbat hukum Imam Abu Hanifah tentang Keabsahan Pernikahan dengan Wali Perempuan),” *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2013), Tidak diterbitkan.

¹⁶Surya Aurima Bustani, “Kepemimpinan Perempuan Dalam Islam (Studi Pemikiran Buya Hamka dan Yusuf Al-Qaradhawi),” *Skripsi*, Fakultas Syari’ah Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2010), Tidak diterbitkan.

kesadaran akan kedudukan dan peran antara laki-laki dan perempuan pada gilirannya akan melahirkan kesadaran akan keseimbangan tanggung jawab dalam berbagai tugas domestik dan publik keduanya.¹⁷

Dua artikel yakin Naif Fauzan, *Potret Penghulu Jawa* (Tela'ah atas Serat Centhini), *Jurnal Harga diri dan Ekspresi Budaya Lokasi Suku Bangsa di Indonesia*, Bunga Rampai, Vol. 1 (No.1). Laboratorium Religi dan Budaya Lokasi (LABEL) Fakultas Ushuluddin, Studi Agama dan Pemikiran Islam, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012. Artikel ini berbicara tentang Sejarah Kepenghuluan.¹⁸ Artikel Megi Saputra, Penghulu Wanita Menurut Penghulu Kantor Urusan Agama Kota Yogyakarta, *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Volume 11, No 2, 2018. Artikel ini berisi tentang pendapat penghulu terhadap penghulu wanita¹⁹

Namun di antara karya-karya yang disebutkan di atas, menurut penyusun sangat penting untuk ditelaah adalah dua karya skripsi berikut ini: Penelitian Saidah Nafisah yang berjudul: "Eksistensi Penghulu Wanita di Indonesia dalam Perspektif Hukum Islam". Skripsi ini menjelaskan penghulu dari sisi hukum Islam yang dikaitkannya dengan wali dalam pernikahan, lalu

¹⁷Lukman Hakim, "Kedudukan Wanita Dalam Islam (Studi Pemikiran Nasaruddin Umar)," *Skripsi*, Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2015), Tidak diterbitkan.

¹⁸ Fauzan Naif, "Potret Penghulu Jawa (Tela'ah atas Serat Centhini)", *Jurnal Harga diri dan Ekspresi Budaya Lokal Suku Bangsa di Indobesia*. Bunga Rampai, Vol. 1 (No.1). Laboratorium Religi dan Budaya Lokal (LABEL) Fakultas Ushuluddin, Studi Agama dan Pemikiran Islam, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012.

¹⁹ Megi Saputra, "Penghulu Wanita Menurut Penghulu Kantor Urusan Agama Kota Yogyakarta", *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol 11, No 2 (2018), hlm. 199-208.

dibandingkan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penghulu. Lebih lanjut pembahasan ini menitikberatkan pada kajian pustaka. Menurut penyusun tidak cukup hanya pada tahap kajian pustaka saja, namun lebih dari itu masih harus digali pendapat terutama dari pejabat yang saat ini sedang berprofesi sebagai penghulu. Bagaimana pandangan dan pendapatnya sebagai praktisi. Hal ini sekalian yang menjadi pembeda dari skripsi yang akan dibuat oleh penyusun, tepatnya berbeda pada jenis penelitian.²⁰

Penelitian Megi Saputra yang berjudul: “Penghulu Wanita Menurut Penghulu Kantor Urusan Agama Kota Yogyakarta.” Skripsi ini menjelaskan secara gamblang tentang pendapat penghulu kota Yogyakarta terkait penghulu wanita, sehingga didapat dualisme pandangan yakni, ada yang membolehkan dan ini suara mayoritas serta pendapat kedua tidak membolehkan. Adapun perbedaan yang dilakukan penyusun adalah terletak pada objek yang dikaji serta sifat penelitian, penyusun lebih menggali pendapat-pendapat para praktisi penghulu itu sendiri yang *notabene* laki-laki seluruhnya yang tentu pemahamannya berbeda dengan ahli hukum dan akademisi.²¹

E. Kerangka Teori

Teori adalah alur logika atau penalaran yang membuat konsep, definisi, dan proposisi yang disusun secara sistematis yang menggambarkan pendekatan

²⁰ Saida Nafisa, “Eksistensi Penghulu Wanita di Indonesia dalam Perspektif Hukum Islam,” *Skripsi*, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2016), Tidak diterbitkan.

²¹ Muhammad Mansur Rum, “Pandangan Anggota Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah Tentang Penghulu Wanita” *Skripsi*, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2016), Tidak diterbitkan.

teori apa yang digunakan dalam melakukan penelitian.²² Penyusun dalam hal ini akan menjelaskan teori *sosiologi hukum* yakni yang berkaitan dengan respon sosial masyarakat saat ini mengenai hal yang diteliti. Namun sebelum itu penting juga dijelaskan terlebih dahulu mengenai penghulu dalam tinjauan *Normatif-Yuridis*, Karena pada dasarnya yang menjadi permasalahan boleh tidaknya seorang wanita menjadi penghulu adalah terkait tugasnya sebagai wali hakim, pada kondisi dimana seorang wanita yang ingin menikah tidak mempunyai wali nasabnya yang telah tuntas dibahas dalam Fiqih dan Kompilasi Hukum Islam Indonesia (KHI).

Istilah wali dalam perkawinan dapat ditemukan pada beberapa ayat Al-Qur'an, diantaranya Al-Baqarah (2): 230, 231, 232, 235, 240, Ali 'Imran (3): 159, An-Nisa' (4): 25, At-Talaq (65): 2.²³ Namun yang secara spesifik tentang wali dijelaskan dalam An- Nisa (4): 25 yang menjelaskan bahwa, tentang pernikahan dengan seorang perempuan budak dengan meminta izin walinya. Tuan dalam ayat tersebut maksudnya adalah walinya.²⁴

Sementara para ulama berbeda pendapat mengenai wali ini, jumhur ulama berpendapat bahwa wali haruslah ada saat pernikahan, karena pernikahan tidak sah tanpa hadirnya wali pernikahan.: Sebagaimana firman Allah SWT:

²² Deni Darmawan, *Metode Penelitian Kuantitatif, cet.ke-1* (Bandung, PT Remaja Rosdakarya Offset, 2013), hlm. 4.

²³ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan 1*, (Yogyakarta: ACAdemIA + TAZZAFa, (2013), hlm. 79.

²⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Wasith (Al-Fatihah- At-Taubah)*, Penerjemah Muhtadi dkk. Cet.ke-1, (Depok dan Jakarta: Penerbit Gema Insani, 2012), hlm. 276-277.

فلا تعضلوهن ان ينكحن ازوا جهن اذا ترا ضوا بينهم بالمعروف²⁵

Ini adalah ayat yang tegas menyatakan bahwa wali sangat penting kedudukannya, *jangan kamu* pada ayat di atas maksudnya wali. Hal ini juga dikuatkan dengan adanya Hadits Nabi:

لا نكاح الا بولي²⁶

Sayyid Sabiq, pernikahan wanita tanpa wali atau wanita menikahkan dirinya sendiri dan orang lain adalah tidak sah, menurut jumhur ulama. Wali merupakan syarat sah dalam menikah dan yang berhak melakukan akad terhadap pernikahan seorang wanita adalah walinya.²⁷ Mereka menyandarkan pendapat dengan dalil berikut:

و انكحوا الايامئ منكم²⁸

Serta dalil yang menyatakan jangan menikah dengan orang musyrik:

ولا تنكحوا المشركت حتى يؤمن²⁹

Kedua ayat ini seakan-akan menjelaskan bahwa para wali nikahkanlah anak-anakmu dengan orang-orang yang masih membujang. Serta ayat

²⁵ Al-Baqarah (2): 232.

²⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islami Wa Adillatuhu*, jilid IX, Penerjemah Abdul Hayye Al-kattani dkk, Cet. 1 (Depok: Gema Insani, 2011), hlm. 83.

²⁷ Sulaiman Ahmad Yahya Al-Afaifi, *Ringkasan Fiqh Sunnah Sayyid Sabiq*, Penerjemah Ahmad Tarmidzi dkk, cet. Ke-2, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014), hlm. 449.

²⁸ An-Nur (24): 32.

²⁹ Al-Baqarah (2): 221.

berikutnya seakan-akan menyampaikan wahai para wali janganlah kamu menikahi perempuan yang ada dalam perwalianmu sebelum mereka beriman.³⁰

Mengkaji hukum dari sudut pandang normatif dan yuridis hanya pada taraf di mana hukum menjadi sebuah konsep dan aturan-aturan yang tanpa diketahui apakah ditaati atau tidak oleh masyarakat. Oleh karenanya menjadi penting mengkaji penelitian ini bukan hanya pada taraf normatif dan yuridis saja tapi lebih dari pada itu, bagaimana penelitian ini mencoba melihat bagaimana reaksi dan realita sosial dimasyarakat.

Menurut Soerjono Soekanto, *sosiologi hukum* adalah satu cabang ilmu pengetahuan yang secara analitis dan empiris menganalisis atau mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya.³¹ Pendekatan sosiologi hukum ini minimal memenuhi dua ruang lingkup, yakni:

- 1). Meliputi dasar atau pondasi sosial dalam membuat aturan hukum, misalnya Indonesia mempunyai konsensus bersama dalam menentukan dasar sosial hukum yakni Pancasila sebagai falsafah bernegara.
- 2). Mengenai pengaruh hukum dalam kehidupan sosial masyarakat baik sekarang maupun masa mendatang.³² Selain itu tugas penting daripada sosiologi hukum adalah bagaimana membuat antara hukum yang sesuai dengan kehendak masyarakat pada zamannya. Sehingga saat sekarang ini sangat tidak mungkin seorang ahli

³⁰ Sulaiman Ahmad Yahya Al-Afaifi, *Ringkasan Fiqh*, hlm. 450.

³¹ Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, cet-1, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2006), hlm. 1.

³² *Ibid.*, hlm. 4.

hukum, praktisi maupun pembuat produk hukum, tidak berkonsultasi dan meminta keterangan para sosiolog, dalam menentukan finalisasi terhadap produk hukum yang dibuat.³³

Berkaitan dengan perubahan hukum secara umum dalam masyarakat, maka pengkajian perubahan hukum itu harus berorientasi pada kehidupan sosial masyarakat dalam arti hukum yang diproduksi itu juga harus memperhatikan kehidupan sosial masyarakat baik tradisi, adat, kebiasaan mereka. Sehingga tujuan yang hendak dicapai dalam membuat produk hukum menjadi tercapai, yakni bagaimana produk yang dirancang tersebut dapat ditaati oleh anggota sosial masyarakat. Beberapa usaha yang mungkin bisa dilakukan untuk mencapai tujuan hukum tersebut maka perlu dilakukan hal-hal tersebut di atas, dengan rincian berikut: 1). *Interpretation*, yakni mencari, memahami dan menemukan norma-norma atau adat/tradisi dalam masyarakat. 2). *Engineering*, yakni melihat bagaimana perkembangan atau mungkin perubahan norma dalam masyarakat. 3). *An Engineering interpretation*, yakni bagaimana para ilmuwan melakukan usaha-usaha memahami norma-norma dan adat/tradisi di masyarakat, yang akan menjadi aturan hukum yang mengikat nantinya.³⁴

Selanjutnya berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh penyusun, tentu dapat dipahami bersama bahwa produk hukum mengenai seorang penghulu nantinya harus memperhatikan bagaimana perspektif dan realitas yang berkembang di tengah masyarakat. Soal yang dibahas mengenai boleh

³³ Khoiruddin, *Sosiologi Hukum*, cet-1, (Jakarta: Sinar Grafika, 1991), hlm. 74-75.

³⁴ *Ibid.*, hlm. 41-41.

tidaknya menjadi penghulu wanita dalam perspektif penghulu saat ini memang bukan menjadi jawaban dari seluruh umat Islam Indonesia, tetapi setidaknya mereka representasi karena mereka yang hidup di tengah masyarakat hanya mengetahui bahwa petugas KUA yang mengawasi atau yang diberi kuasa untuk mengganti posisi wali adalah laki-laki, sejak dahulu penghulu masih dipegang oleh pemuka agama maupun hingga sekarang. Hal-hal yang menjadi kebiasaan di masyarakat ini juga harus menjadi pertimbangan bagi pemangku kebijakan dalam menetapkan hukum agar tujuan hukum bisa dicapai. Tujuan dibuat hukum tersebut diharapkan dapat diberlakukan baik jangka pendek yakni saat sekarang, maupun jangka panjang.³⁵

F. Metode Penelitian

Metode penelitian sangat diperlukan karena orang lain dapat menilai, berhasil atau tidaknya serta tinggi rendahnya kualitas dari suatu penelitian ditentukan oleh metode yang dilaksanakan.³⁶ Dalam hal ini penyusun menggunakan beberapa metode penelitian berikut sebagai acuan dalam rangka melakukan penelitian.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan penyusun adalah penelitian lapangan (*Field Research*). Penyusun melakukan wawancara secara langsung dengan objek penelitian dalam hal ini penghulu KUA Ngaglik

³⁵ *Ibid.*, hlm. 74-75

³⁶ Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian, cet-12* (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), hlm. 95.

Sleman. Meskipun tetap melihat kajian-kajian pustaka dengan maksud mengetahui, sudah sejauh mana masalah ini diangkat.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analisis, yaitu penelitian yang bersifat dan bermaksud menggambarkan dan menganalisis hal-hal yang menyangkut permasalahan yang diteliti. Dalam hal ini penulis akan menggambarkan terlebih dahulu mengenai pandangan penghulu KUA Kapanewon Ngaglik terhadap adanya penghulu wanita kemudian dianalisis menggunakan perspektif hukum islam.

3. Pendekatan Penelitian

Penyusun menggunakan pendekatan penelitian *Sosiologi hukum*. Yakni Penyusun akan mengkaitkan respon sosial masyarakat saat ini mengenai hal yang diteliti, yang dimungkinkan akan menjadi produk hukum bagi status wanita menjadi seorang penghulu.

4. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang digunakan terbagi kedalam dua jenis sumber data yakni:

1) Sumber Data Primer

Adalah data yang yang diperoleh secara langsung dari objek yang diteliti atau narasumbernya.³⁷ Penyusun telah mewawancarai secara langsung penghulu Kapanewon Ngaglik Sleman. Namun hanya

³⁷ *Ibid.*, hlm.12.

melibatkan 8 orang penghulu di Kantor Urusan Agama (KUA) Kapanewon Ngaglik Sleman. Hal ini didasarkan pada alasan yakni: Alokasi waktu penelitian yang terbatas, cukup mudah menjalin komunikasi karena sudah adanya kerjasama dengan pihak kampus, mudah dijangkau.

2) Sumber Data Sekunder

Adalah data yang didapatkan dari dokumen/publikasi/laporan penelitian yang didapatkan dari instansi/dinas maupun sumber data lain yang menunjang.³⁸ Penulis akan menggali data dari tinjauan kepustakaan baik dari Al-Qur'ān, Hadits, buku, kitab, dan hukum positif yang mengatur mengenai penghulu serta sumber lainnya yang mendukung.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang dimaksud adalah menjelaskan bagaimana penyusun memperoleh data dan fakta, guna menunjang kesempurnaan penelitian ini.

Terkait mengumpulkan data penyusun menggunakan teknik berikut:

1) Teknik Olah sumber bacaan/Dokumentasi

Penyusun menggali informasi dari sumber-sumber tertulis maupun dokumen, seperti Al-Qur'ān, Hadits, Kitab Fiqh, Buku-buku terkait, sumber lain seperti internet. Serta sumber dokumentasi lainnya yang dapat dijadikan penunjang dalam penelitian ini.

³⁸ Deni Darmawa, *Metode Penelitian Kuantitatif*, cet ke-1 (Bandung, PT Remaja Rosdakarya Offset, 2013), hlm. 37.

2) Teknik Interview/wawancara langsung

Penyusun akan melakukan interview terkait objek yang akan diteliti dengan mengeksplorasi pandangan dan pemahaman, dalam hal ini adalah penghulu Kapanewon Ngaglik Sleman. Penyusun berencana melakukan wawancara kepada 8 orang penghulu Kantor Urusan Agama (KUA) di Kapanewon Ngaglik Sleman.

6. Analisis Data

Analisis data ini penyusun menggunakan pola penelitian *kualitatif*, yakni dengan menganalisis sumber-sumber data baik primer atau skunder, dalam hal ini penyusun lebih menitikberatkan pada menggali dari data primer. Kemudian kerangka pemikiran penelitian ini menggunakan metode *induktif*, yakni menggali data-data yang bersifat khusus dalam hal ini penghulu Kapanewon Ngaglik Sleman. Kepada kesimpulan yang bersifat umum tentang penghulu wanita.

G. Sistematika Pembahasan

Secara umum skripsi ini dibagi menjadi lima bagian penting agar dapat diolah menjadi sebuah kesimpulan, untuk itu berikut penyusun runtutkan sistematikanya yakni:

Bagian pertama bab pendahuluan, yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian yang membahas bahwa penelitian pandangan Penghulu terhadap Penghulu Wanita penting untuk diteliti. Telaah Pustaka untuk menelusuri penelitian pandangan Penghulu KUA terhadap Penghulu Wanita yang pernah diteliti. Kerangka teori membahas teori

yang digunakan sebagai pisau analisis, metode penelitian yang memuat bahwa penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan dan sistematika penulisan sebagai penjabaran deskriptif tentang hal-hal yang akan ditulis.

Bagian kedua bab menjelaskan gambaran umum tentang penghulu. Penyusun membahas mengenai kepenghuluan secara lebih rinci, agar dapat memulai pemahaman awal tentang penghulu dan mengaitkan pembahasan ini nantinya secara komperhensif. Yang meliputi Pengertian Penghulu, Sejarah Penghulu di Indonesia, Tugas dan Fungsi Penghulu, Syarat-syarat menjadi Penghulu serta kedudukan penghulu di Indonesia.

Bagian ketiga bab tentang Pendapat penghulu Kapanewon Ngaglik Sleman tentang penghulu wanita yang meliputi Kantor Urusan Agama (KUA) Kapanewon Ngaglik Sleman, Profil Penghulu, Argumentasi dan variasi pendapat.

Bagian keempat bab yang menjelaskan tentang analisi terhadap pandangan penghulu Kapanewon Ngaglik Sleman tentang penghulu wanita dalam tinjauan sosiologi hukum, yang didapat melalui wawancara tulisan/karya ilmiah yang bersangkutan.

Bagian kelima yakni bab terakhir dan penutup yang berisi kesimpulan akhir dari penelitian penulis tentang masalah yang diangkat serta saran dan rekomendasi bagi peneliti yang akan datang.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Bagian akhir dari penelitian ini ada beberapa hal yang perlu disimpulkan, yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa penghulu KUA Ngaglik Sleman Yogyakarta tahun 2021 - 2023 secara pribadi di dalam berpendapat terkait penghulu wanita, dibangun atas dasar normatif hukum Islam dan mazhab yang diikutinya. Sudut pandang normatif dalam argumentasi penghulu sebagian besar tidak menyetujui seorang wanita menjadi penghulu, jika dikaitkan dengan tugasnya yang akan menjadi wali hakim melainkan hanya sedikit saja. Bahkan ada diantara mereka yang berpendapat wanita tidak dapat menjadi penghulu selamanya karena tidak ada celah baik secara hukum Islam maupun secara hukum positif, namun itu adalah argumentasi secara pribadi. Secara kelembagaan, karena merupakan wakil dari pemerintah dalam melaksanakan tugas kepenghuluan, maka dalam hal ini para penghulu mengikuti peraturan yang berlaku. Artinya disini boleh jadi pendapat pribadi bertentangan dengan hukum yang dibuat oleh pemerintah, namun karena penghulu sebagai eksekutor harus menjalankan ketentuan yang ada tersebut. Jika nantinya terjadi perubahan hukum terkait penghulu, boleh jadi secara kelembagaan dan tugasnya sebagai wakil pemerintah akan tetap diikutinya meski secara pribadi ia tidak menyetujuinya.

2. Bahwa secara garis besar pendapat para penghulu tersebut terbagi dlam tiga pendapat utama yakni:
 - a. Pendapat yang membolehkan penghulu wanita, pendapat ini menganggap baik secara normatif maupun yuridis mempunyai celah yang bisa menjadi sumber hukum seorang wanita boleh menjadi penghulu. Bahkan secara sosiologis dimana kondisi yang mengharuskan, ditambah juga dengan meningkatnya kesadaran kesetaraan laki-laki dan perempuan.
 - b. Pendapat petengahan, pendapat ini menganggap ada suatu kebolehan menjadi penghulu wanita misalnya dalam wilayah administrasi dan karena sebab-sebab yang mendesak atau perubahan tatanan sosial masyarakat.
 - c. Pendapat yang tidak membolehkan penghulu wanita, pendapat ini menganggap bahwa penghulu wanita baik di dalam hukum Islam mmaupun di dalam hukum positif tidak ada celah kebolehan. Karena salah satu tugas penghulu adalah menjadi wali hakim, dalam hal ini pembahasan tentang wali jelas adanya yakni haruslah laki-laki.

B. Rekomendasi

Penyusun menyadari betul bahwa penelitian ini belum begitu cukup untuk menentukan status hukum tentang penghulu wanita, masih perlu banyak eksplorasi agar terhindar dari masalah-masalah krusial yakni soal keabsahan seorang wanita menjadi penghulu. Penyusun hanya berfokus pada penelitian kepada penghulu sebagai pelaksana tugas kepenghuluan yang dianggap sudah

berpengalaman secara normatif, yuridis dan sosiologis. Tentunya untuk menentukan status hukum tidak hanya melihat dari satu dua pendapat namun harus dikembangkan hingga benar-benar menjadi kekuatan hukum yang mengikat kepada seluruh masyarakat. Oleh karenanya perlu kiranya penelitian ini dilanjutkan, menurut penyusun ada tiga hal kedepan yang perlu diadakan penelitian:

1. Agar peneliti berikutnya mengembangkan penelitian ini dengan melakukan *research* kepada lembaga-lembaga keagamaan dan pemerintah lain yang berkaitan, agar dapat menjadi referensi hukum yang kuat bagi pemerintah dalam menentukan status hukum penghulu wanita.
2. Bagian yang penting soal penghulu adalah bagaimana supaya kedepannya diharapkan adanya syarat-syarat yang jelas tentang seorang yang akan menjadi penghulu, kaitannya dengan jabatan tersebut khusus bagi laki-laki atau dibolehkan perempuan. Hal ini adalah tugas besar dari pemerintah.
3. Perlu dikaji lebih mendalam tentang penghulu terutama mengenai tugas soal penghulu menjadi wali hakim, agar didapatkan kompromi dengan mengambil metode generalisasi.

DAFTAR PUSTAKA

1. Kelompok Al-Qur'an dan Tafsir

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 2007, Jakarta: Darus Sunnah, 2007.

Zuhaili, Wahbah Az-, *Tafsir Al-Wasith (AL-Fatihah- At-Taubah)*, Muhtadi, Jakarta: Penerbit Gema Insani, 2012.

2. Kelompok Hadist

Asqalani, Ibnu Hajar, *Al-Fathul Bari Penjelasan Kitab Sahih Al-Bukhari*, Amiruddin, Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.

Albani, Muhammad Nashiruddin *Al-Sahih Sunan Ibnu Majah*, Ahmad Taufiq Abdurrahman, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.

3. Kelompok Fiqih

Afaifi, Sulaiman Ahmad Yahya Al-, *Ringkasan Fiqh Sunnah Sayyid Sabiq*, Ahmad Tarmidzi, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014.

Zuhaili, Wahbah Az-, *Fiqh Islami Wa Adillatuhu*, Abdul Hayye Al-Kattani, Depok: Gema Insani, 2011.

Bustani, Surya Aurima, "Kepemimpinan Perempuan Dalam Islam (Studi Pemikiran Buya Hamka dan Yusuf Al-Qaradhawi), *Skripsi*, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010.

Hakim, Lukman, "Kedudukan Wanita Dalam Islam (Studi Pemikiran Nasaruddin Umar), *Skripsi*, Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.

Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perkawinan 1*, ACAdEMIA + TAZZAFa, 2013.

Nafisa, Saida, "Eksistensi Penghulu Wanita di Indonesia dalam Perspektif Hukum Islam," *Skripsi*, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016.

Peraturan Menteri Agama RI Nomor 7 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah.

Rochim, Abdul Hakim Perempuan "Perspektif Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i, *Skripsi*, Fakultas Syariaah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.

Romadliyah, Haqqi Laili, "Wali Nikah Perempuan Perspektif Abu Hanifah (Istinbat hukum Imam Abu Hanifah tentang Keabsahan Pernikahan dengan Wali Perempuan)", *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013.

Rusyd, Ibnu, *Bidayatul Mujtahid*, Abu Usama Fakhtur, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.

Rum, Muhammad Masrur, "Pandangan Anggota Majelis Tarjih dan Tajid Muhammadiyah Tentang Penghulu Wanita" *Skripsi*, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016.

4. Lain-Lain

Arikunto, Suharsimi, *Manajemen Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 2013.

Ali Zainuddin, *Sosiologi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2006.

Darmawan, Deni, *Metode Penelitian Kuantitatif*, Bandung, PT Remaja Rosdakarya Offset, 2013.

Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, *Skripsi*, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah, 2017.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

Khoiruddin OK, *Sosiologi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 1991.

Megi Saputra, Penghulu Wanita Menurut Penghulu Kantor Urusan Agama Kota Yogyakarta, *Jurnal Ahwal: Hukum Keluarga Islam*, Vol11, No 2 2018.

Naif Fauzan, *Penghulu dalam serat centini*, Yogyakarta: Semesta Ilmu, 2009.

Naif Fauzan, Potret Penghulu Jawa (Tela'ah atas Serat Centhini), *Jurnal Harga diri dan Ekspresi Budaya Lokasi Suku Bangsa di Indonesia*. Bunga Rampai, Vol. 1 (No.1). Laboratorium Religi dan Budaya Lopkal (LABEL) Fakultas Ushuluddin, Studi Agama dan Pemikiran Islam, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012.

Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Aparatur Negara Nomor: PERMA/20/2005/M.PAN/14A/2005.

Peraturan Menteri Pendayagunaan dan Aparatur Negara RI No 62 Tahun 2005 Tentang Jabatan Fungsional Penghulu dan Angka kreditnya.

Qoyim, Ismail Ibnu, *Kiai Penghulu Jawa*. Jakarta: Penerbit Gema Insani, 1997.

5. Internet

<https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/15/09/24/nv65re301-palestina-akui-profest-penghulu-wanita>.

<https://yogyakarta.kemenag.go.id/media/pdf/qrsel1397717671.pdf>.

<https://kuangaglikseman@gmail.com>

